



PUTUSAN

Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Garut, 18 Oktober 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada Dwi Atmoko, S.E., S.H., M.H., Ak., Iradian Kusumawardani, S.H., M.H., dan Rudi Witjaksono, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor AIA & Assosiate, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, RT. 005 RW. 001 No.1 A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di Depok, 22 Oktober 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 19 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/115/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon suka berbicara kasar dan menyakiti hati Pemohon, seperti anjing dan lainnya, Termohon juga sering mengusir Pemohon jika sedang bertengkar dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti jarang menyiapkan makanan dan kebutuhan Pemohon lainnya;
 - 4.3. Bahwa keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Mei 2019, Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon bersama Termohon yang bernama Tristan Gafi Al-Jazari, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Agustus 2016;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain:

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;
3. Anak yang bernama Tristan Gafi Al-Jazari, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Agustus 2016, berada di bawah asuhan Termohon, sepanjang Pemohon tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/115/X/2015 bertanggal 18 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, bukti

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena gaji Pemohon lebih kecil dari Termohon, Termohon memiliki sifat tempramen, Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Mei tahun 2019;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena gaji Pemohon lebih kecil dari Termohon, Termohon memiliki sifat tempramen, Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Mei tahun 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/115/X/2015 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tanggal 18 Oktober 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 24 September 2019 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain:

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain:

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;
3. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Agustus 2016, berada di bawah asuhan Termohon, sepanjang Pemohon tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon suka berbicara kasar dan menyakiti hati Pemohon, seperti anjing dan lainnya, Termohon juga sering mengusir Pemohon jika sedang bertengkar dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti jarang menyiapkan makanan dan kebutuhan Pemohon lainnya, keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2019 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Termohon tersebut yang berbunyi:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنْ السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”. Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Termohon yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat sikap Termohon tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah referte dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena gaji Pemohon lebih kecil dari Termohon, Termohon memiliki sifat tempramen, Termohon kurang melayani Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei tahun 2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 24 September 2019, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon (Termohon) selaku ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon) berupa :

4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4.3. Nafkah seorang anak yang bernama (Anak I) yang lahir di Tangerang pada tanggal 01 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	530.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 646.000,-
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 4376/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)